

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 18

Tahun 1992

Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 9 TAHUN 1991 (9/1991)

TENTANG

PEMELIHARAAN ASSAINERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa jaringan assainering yang telah ada perlu tetap dilestarikan dan untuk pemeliharaan sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi perbiayaannya.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1976 tentang Retribusi Perneliharaan Assainering dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pembuangan Air, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti.
 - c. bahwa untuk melindungi, mengembangkan lingkungan hidup dalam kota Yogyakarta perlu adanya pengaturan menyeluruh dalam hal pembuangan kotoran sehingga dapat mendukung perkembangan kesadaran lingkungan hidup yang merata pada setiap memakai saluran air kotor atau air hujan.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daaerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1969;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Keputusnn Menteri Dalam Negeri Nomor 970-89 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan, Kebaikan, Kerapian, Kebersihan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMELIHARAAN ASSAINERING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Assainering adalah saluran air kotor dan saluran air hujan.
- e. Memanfaatkan Assainering adalah membuat saluran yang dihubungkan dengan assainering.
- f. Ijin adalah surat yang memuat perkenan Walikotamadya kepada seseorang atau Badan Hukum untuk memanfaatkan Assainering.
- g. Bangunan Rumah Tangga adalah bangunan yang penggunaannya untuk tempat tinggal.
- h. Bangunan Perusahaan adalah bangunan yang penggunaannya untuk kegiatan usaha.

BAB II IJIN PENGGUNAAN ASSAINERING

Pasal 2

Orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan assainering wajib terlebih dahulu memiliki ijin.

Pasal 3

- (1) Orang atau Badan Hukum yang memerlukan izin tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Walikotamadya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk saluran air kotor dan melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk saluran air hujan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Walikotamadya.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan, melayani pengadaan formulir, meneliti dan memberi jawaban atas setiap permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bentuk dan tata naskah formulir izin dan permohonan serta syarat-syarat pengajuannya diatur dengan Keputusan Walikotamadya.

Pasal 4

Saluran air kotor atau saluran air hujan masing-masing hanya dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya sebagai saluran pembuangan air kotor atau saluran air hujan.

Pasal 5

Cara memanfaatkan/menggunakan assainering adalah dengan cara membuat saluran yang menghubungkan dari tempat pemakai ke assainering yang terdekat sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk saluran air kotor dan Dinas pekerjaan Umum untuk saluran air hujan.

Pasal 6

Pelaksanaan penyambungan assainering hanya dapat dilakukan setelah orang atau Badan Hukum yang bersangkutan memiliki izin tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penyambungan assainering dapat dikerjakan oleh pemohon atau pihak ketiga dengan pengawasan Dinas Kebersihandan Pertamanan untuk saluran air kotor serta dengan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum untuk saluran air hujan.

BAB III LARANGAN

Pasal 8

setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

1. Melakukan penyambungan assainering tanpa izin.

2. Menggunakan Assainering bertentangan dengan fungsi Assainering tersebut
3. Membuang bahan-bahan padat atau cair, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan bahan-bahan yang mudah menyala atau meletus yang dapat menimbulkan bahaya atau merusak Assainering.
4. Menambah atau merubah bangunan assainering tanpa seijin Walikotamadya terlebih dahulu.
5. Membangun bangunan diatas Assainering.

BAB IV PERKECUALIAN

Pasal 9

Orang atau Badan Hukum yang akan membuat jalan masuk (in gang) di atas Assainering baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan umum harus mendapat ijin Walikotamadya terlebih dahulu.

Pasal 10

- (1) Orang atau Badan Hukum yang memerlukan ijin tersebut pasal 9 Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Walikotamadya melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Walikotamadya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan, melayani pengadaan formulir, meneliti dan memberi jawaban atas setiap permohonan.
- (3) Bentuk dan tata naskah formulir ijin dan permohonan ijin serta tata cara pengajuannya diatur dengan Keputusan Walikotamadya.

Pasal 11

Pelaksanaan pembuatan jalan masuk (in gang) tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum terlebih dahulu.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan Hukum yang mendapat ijin untuk memanfaatkan/menggunakan Assainering di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib membayar Retribusi atas Ijin Biaya Administrasi dan Retribusi Pemeliharaan Assainering.

- (2) Orang atau Badan Hukum yang mendapatkan izin untuk membuat jalan masuk (in gang) untuk kepentingan perorangan atau perusahaan wajib membayar retribusi atas izin dan biaya administrasi.

Pasal 13

- (1) Retribusi Pemeliharaan Assainering untuk perusahaan dibedakan Dengan Rumah Tangga dan masing-masing tersusun menurut pengelompokannya.
- (2) Retribusi pemeliharaan Saluran Air Kotor/untuk Rumah Tangga dibedakan menurut jumlah penghuni assainering dengan pengelompokan sebagai berikut :
- a. Rumah Tangga Kelompok K.1 dihuni oleh 1 s/d 5 orang.
 - b. Rumah Tangga Kelompok K.2 dihuni oleh 6 s/d 10 orang.
 - c. Rumah Tangga Kelompok K.3 dihuni oleh 11 s/d 20 orang.
 - d. Rumah Tangga Kelompok K.4 dihuni oleh 21 s/d 50 orang.
 - e. Rumah Tangga Kelompok K.5 dihuni lebih dari 50 orang.
- (3) Retribusi pemeliharaan Saluran Air Hujan untuk Rumah Tangga dibedakan menurut luas persil yang memerlukan fasilitas Saluran Air Hujan dengan pengelompokan sebagai berikut :
- a. Rumah Tangga Kelompok SAH.1 luas persil kurang dari 200 m².
 - b. Rumah Tangga Kelompok SAH.2 luas persil 201 - 400 m².
 - c. Rumah Tangga Kelompok SAH.3 luas persil 401 - 600 m².
 - d. Rumah Tangga Kelompok SAH.4 luas persil 601 - 800 m².
 - e. Rumah Tangga Kelompok SAH.5 luas persil lebih dari 800 m².
- (4) Retribusi izin Sambungan Jalan Masuk (in gang) dibedakan menurut kapasitas jalan masuk tersebut dengan pengelompokan sebagai berikut:
- a. In-Gang 1 kapasitas dapat dimasuki kendaraan roda dua.
 - b. In-Gang 2 kapasitas dapat dimasuki kendaraan mobil penumpang.
 - c. In-Gang 3 kapasitas dapat dimasuki kendaraan truck.

Pasal 14

- (1) Retribusi pemeliharaan Air Kotor/untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas Assainering dengan pengelompokan sebagai berikut :
- a. perusahaan P.1 adalah yang menggunakan Modal Lancar sampai dengan Rp 20.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Perusahaan P.2 adalah yang menggunakan Modal Lancar lebih dari Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. perusahaan P.3 adalah yang menggunakan Modal Lancar lebih dari Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi Pemeliharaan Saluran Air Hujan untuk Perusahaan

dibedakan menurut luas persil yang memerlukan fasilitas saluran air hujan tersebut dengan pengelompokan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Kelompok SAH.6 luas persil kurang dari 500 m².
- b. Perusahaan Kelompok SAH.7 luas persil 501 s/d m².
- c. Perusahaan Kelompok SAH.8 luas persil lebih dari 1.000 m².

(3) Retribusi Ijin Sambungan Jalan Masuk (In-Gang) untuk perusahaan dibedakan menurut kapasitas jalan masuk tersebut dengan pengelompokan sebagai berikut :

- a. In-Gang 4 kapasitas dapat dimasuki mobil penumpang.
- b. In-Gang 5 Kapasitas dapat dimasuki truck.

Pasal 15

Besarnya Retribusi tersebut Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. TARIP RETRIBUSI PEMELIHARAAN ASSAINERING, BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA IJIN SALURAN AIR KOTOR.

No.	Retribusi	Wajib Pemeliharaan Assainering per - bulan (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Ijin (Rp)	Keterangan
I. Rumah Tangga					
1.	K.1	500	500	2000	1-5 orang
2.	K.2	1000	500	2500	6-10 orang
3.	K.3	2000	500	3000	11-20 orang
4.	K.4	4000	500	3500	21-50 orang
5.	K.5	8000	500	4000	lebih dari 50 orang
II. Perusahaan					
6.	P.1	3000	500	2500	0 s/d Rp 25.000.000
7.	P.2	6000	500	5000	lebih dari Rp 25.000.000
8.	P.3	12000	500	7500	lebih dari Rp 50.000.000

2. TARIP RETRIBUSI PEMELIHARAAN ASSAINERING, BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA IJIN SALURAN AIR HUJAN.

No.	Retribusi	Wajib Pemeliharaan Assainering per bulan (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Ijin (Rp)	Keterangan
I. Rumah Tangga					
1.	SAH. 1	500	500	4000	s/d 200 m ²
2.	SAH. 2	600	500	5000	201-400 m ²

3.	SAH. 3	700	500	6000	401-600 m2
4.	SAH. 4	800	500	7000	601-800 m2
5.	SAH. 5	1000	500	8000	lebih dari 800 m2
II. Perusahaan					
6.	SAH. 6	2000	500	6000	s/d 500 m2
7.	SAH. 7	4000	500	12000	501-1000m2
8.	SAH. 8	6000	500	18000	lebih dari 1000 m2

3. TARIP BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA IJIN PEMBUATAN JALAN MASUK (IN GANG).

No.	Wajib Retribusi	Pemeliharaan Assainering perbulan (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Ijin (Rp)	Keterangan
I. Rumah Tangga					
1.	In-Gang 1	-	500	3000	Kapasitas roda dua
2.	In-Gang 2	-	500	9000	Kapasitas mobil penumpang nonbus
3.	In-Gang 3	-	500	18000	Kapasitas truck/bus
II. Perusahaan					
4.	In-Gang	-	500	15000	Kapasitas mobil penumpang nonbus
5.	In-Gang	-	500	30000	Kapasitas truk/bus

Pasal 16

- (1) Bagi yang mulai tercatat menjadi wajib retribusi, wajib membayar retribusi pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran retribusi setiap bulan wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan yang bersangkutan.
- (3) Tiap pembayaran retribusi ditandai dengan bukti pembayaran yang sah dan harus dapat ditunjukkan sewaktu-waktu apabila ada pemeriksaan oleh petugas pengawas retribusi.

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang menunggak pembayaran selama 1 (satu)

bulan dikenakan sanksi administrasi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya retribusi yang terutang.

- (2) Wajib retribusi yang menunggak pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. Untuk rumah tangga yang menggunakan Assainering dikenakan sanksi administrasi sebesar 15% (lima betas perseratus) dari besarnya retribusi yang terutang.
 - b. Untuk Perusahaan yang menggunakan Assainering dikenakan sanksi administrasi 50% (limapuluh perseratus) dari besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 18

Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pekerjaan Umum ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang menunggak pembayaran selama setahun atau lebih, akan dilakukan pemutusan sambungan;
- (2) Pemutusan sambungan Assainering tersebut di atas, hanya dapat dihubungkan kembali setelah wajib retribusi melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya dan membayar biaya penyambungan kembali.

Pasal 20

Sanksi administrasi tersebut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau dikurangi oleh Walikotaamadya jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa tunggakan tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan atau karena tidak mampu.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain memenuhi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Tindak pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau datang kanorangan.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Drs. H. Munawir
(Pembina Tingkat I, IV/b)

NIP. 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR: 9 TAHUN 1991

TENTANG

PEMELIHARAAN ASSAINERING

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Retribusi Pemeliharaan Assainering pada saat ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karena selain besarnya tarip yang terlalu rendah juga Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang retribusi saja.

Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta masalah Assainering dirasa cukup kompleks dalam pengelolaannya maupun dalam pembiayaannya.

Pemeliharaan Assainering yang dibangun sejak berpuluh-puluh tahun yang lampau, penambahan jaringannya serta penanganan masalah lingkungan hidup pada umumnya cukup rumit dan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pembuangan air juga sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karena terlalu sederhana dan belum mengatur secara Jelas masalah pembuangan air kotoran, air hujan.

Atas dasar hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1958 perlu dicabut dan diganti.

Dalam Peraturan yang baru ini pemakaian jasa assainering dibutuhkan partisipasinya dalam membantu pembiayaan pemeliharaan Assainering.

Jenis Assainering yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib dibayar retribusinya juga lebih luas Kalau Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 2 Tahun 1976 hanya mengatur tentang retribusi untuk saluran air kotor dan saluran air pembilas, maka Peraturan Daerah ini mengatur segala jenis penyambungan Assainering baik yang tergolong saluran air kotor, air pembilas maupun air hujan.

Selain hal tersebut di atas Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pembuatan jalan masuk (in gang) di atas Assainering.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini juga diharapkan adanya penertiban kembali daftar wajib retribusi pemeliharaan Assainering dan pemilik jalan masuk (in gang) di atas Assainering. Herregistrasi (penertiban kembali) tersebut diharapkan dapat dilakukan selama 3 (tiga) bulan sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Adapun mengenai besarnya tarip dilatar-belakangi oleh kehendak untuk lebih memperbesar peran serta pemakai jasa Assainering dalam pemeliharaan Assainering. Pengelompokan jenis tarip juga berbeda dengan Peraturan Daerah yang lama dengan maksud agar penerapan Peraturan Daerah ini cukup memudahkan bagi petugas pelaksana dan mendekati faktor kepatutan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sub a dan b : Cukup jelas
sub c : yang dimaksud air kotor adalah air buangan dari rumah tangga yang berujud air kamar mandi/WC dan bekas cucian, sedang yang dimaksud air pembilas adalah air yang digunakan untuk membilas atau menggelontor ke dalam saluran air kotor dan saluran air hujan.
sub d s/d g : Cukup jelas
- Pasal 2 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Penyambungan Assainering baru dapat dilakukan setelah orang atau Badan Hukum yang bersangkutan terlebih dahulu memiliki ijin penyambungan Assainering.
- Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Yang tergolong pembuatan jalan masuk (In Gang) untuk kepentingan umum adalah yang digunakan untuk kepentingan perkantoran/instansi/lembaga/pemerintah dan yang dipersamakan dengan itu.
- Pasal 10 dan 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Retribusi atas ijin hanya dibayar 1 (satu) kali yaitu pada saat penerimaan ijin tersebut, sedang Retribusi Pemeliharaan dapat dibayar bulanan selama

pemanfaatan/penggunaan Assainering tersebut.

- Pasal 13 s/d 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Sanksi administrasi yang disebutkan dalam Pasal ini wajib dibayarkan bersama-sama dengan retribusi yang terutang.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Hukuman pemutusan hubungan dan pencabutan tidak menghapuskan kewajiban untuk tetap harus membayar retribusi yang terutang.
- Pasal 20 : Ketidakmampuan membayar retribusi dalam pasal ini harus dapat dibuktikan dengan surat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Sedang ketidaksengajaan umpamanya yang bersangkutan berada di luar kota selama 2 (dua) bulan atau lebih hal mana harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah yang dilegalisir oleh instansi tersebut di atas.
- Pasal 21 s/d 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Maksud dan tujuan Pasal ini adalah untuk penertiban kembali para wajib retribusi maupun mereka yang membangun jalan masuk (in gang) di atas Assainering.
- Pasal 26 dan 27 : Cukup jelas.